

KERANGKA
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI TELUK TOMINI

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu : Peran

Bagian Kedua : Fungsi

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu : Tujuan

Bagian Kedua : Kebijakan dan Strategi

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

BAB V RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir

Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang Laut di Luar Perairan Pesisir

Bagian Keempat : Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai
Strategis Nasional

BAB VI RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut

Bagian Ketiga : Ketentuan Perizinan

Bagian Keempat : Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Bagian Kelima : Ketentuan Sanksi

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB IX JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK TOMINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN
ANTARWILAYAH TELUK TOMINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
3. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang berupa teluk, selat, dan laut.
4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
5. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
6. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budidaya dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
9. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
10. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan..
11. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau

lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

12. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
13. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
14. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
15. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan.
16. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
17. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
18. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
19. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/ atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
20. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
21. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
22. Pelabuhan Perikanan adalah pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan serta menjadi tempat distribusi maupun pasar ikan.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non

pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- c. rencana Struktur Ruang Laut;
- d. rencana Pola Ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang laut;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan; dan
- h. peran serta masyarakat.

Pasal 3

- (1) Batas RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini meliputi:
 - a. sebelah utara, barat, dan selatan yaitu berupa garis yang menghubungkan Tanjung Tombalilatu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo pada koordinat 0° 18' Lintang Utara - 123° 21' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai timurlaut Pulau Sulawesi ke Tanjung Pasirpanjang Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 0° 39' Lintang Selatan - 123° 25' Bujur Timur di bagian timur Pulau Sulawesi; dan
 - b. sebelah timur yaitu berupa garis yang menghubungkan Tanjung Pasirpanjang Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah ke arah utara ke Tanjung Tombalilatu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.
- (2) Peta batas RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini berada di dalam batas wilayah RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Perairan Pesisir; dan
 - b. perairan di luar Perairan Pesisir.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 4

RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang laut serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di kawasan Teluk Tomini.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

RZ Teluk Tomini berfungsi untuk:

- a. pemberian arahan alokasi atau pola ruang laut di Perairan Pesisir untuk penyusunan RZWP3K dan RZ KSN;
- b. penetapan alokasi ruang laut di perairan di luar Perairan Pesisir;
- c. penyelarasan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
- d. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Teluk Tomini;
- e. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Teluk Tomini; dan
- f. sarana pengendalian pemanfaatan ruang laut di Teluk Tomini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. pusat pertumbuhan Kelautan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
- b. jaringan prasarana dan sarana laut yang efektif dan efisien;
- c. kawasan Perikanan yang dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan;
- d. kawasan untuk pengembangan sumber daya energi baru dan terbarukan sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan;
- e. perluasan Kawasan Konservasi untuk mendukung kelestarian Sumber Daya Ikan dan ekosistem lingkungan laut;
- f. destinasi wisata bahari yang baru dan berdaya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan; dan

- g. Alur Pelayaran untuk membuka kawasan terisolir dan perlindungan alur migrasi biota laut.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan Kelautan yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa mengakselerasi pengembangan sentra kegiatan Perikanan tangkap, Perikanan budidaya, dan Pergaraman berbasis ekonomi biru;
- (2) Strategi untuk mengakselerasi pengembangan sentra kegiatan Perikanan tangkap, Perikanan budidaya, dan Pergaraman berbasis ekonomi biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengembangkan sentra kegiatan Perikanan tangkap untuk komoditas ikan pelagis besar;
 - b. mengembangkan sentra kegiatan Perikanan budidaya untuk budidaya laut lepas pantai dan budidaya bernilai penting lainnya; dan
 - c. mengembangkan sentra kegiatan usaha Pergaraman untuk mendukung kawasan ekonomi garam yang mandiri.

Pasal 8

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana laut yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. penataan peran pelabuhan laut dalam mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Teluk Tomini;
 - b. peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Teluk Tomini; dan
 - c. peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha Perikanan tangkap.
- (2) Strategi penataan peran pelabuhan laut dalam mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan meningkatkan **status** pelabuhan untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan dan jaringan prasarana dan sarana laut.
- (3) Strategi peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengefektifkan peran Pelabuhan Perikanan sebagai simpul

distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra-sentra produksi Perikanan dan pengolahan hasil Perikanan di sekitar kawasan Pelabuhan Perikanan.

- (4) Strategi peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menata sebaran, hirarki, dan peran Pelabuhan Perikanan dalam mengoptimalkan jangkauan dan hasil pemanfaatan Sumber Daya Ikan.

Pasal 9

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan Perikanan yang dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan peruntukan kegiatan Perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna; dan
 - b. pengendalian pengembangan kawasan Perikanan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Strategi untuk pemanfaatan kawasan peruntukan kegiatan Perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan tatakelola kegiatan penangkapan ikan untuk menjamin keberlanjutan usaha Perikanan tangkap;
 - b. mengalokasikan ruang untuk kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - c. mengendalikan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau jumlah tangkapan boleh; dan
 - d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (3) Strategi pengendalian pengembangan kawasan Perikanan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan perikanan budidaya tidak melebihi daya dukung dan daya tampung;
 - b. menyelaraskan pengembangan antara sentra produksi Perikanan budidaya dengan sentra pengolahan Perikanan budidaya; dan
 - c. memelihara kualitas lingkungan laut pada zona Perikanan budidaya.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan untuk pengembangan sumber daya energi baru dan terbarukan sebagai energi alternatif yang

ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa pengalokasian ruang untuk kegiatan eksplorasi sumberdaya energi baru dan terbarukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan laut.

- (2) Strategi untuk pengalokasian ruang untuk kegiatan eksplorasi sumberdaya energi baru dan terbarukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan zona untuk pengembangan energi baru dan terbarukan yang berasal dari konversi energi panas laut (*OTEC*); dan
 - b. mengendalikan zona energi baru dan terbarukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan laut.

Pasal 11

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan perluasan Kawasan Konservasi untuk mendukung kelestarian Sumber Daya Ikan dan ekosistem lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berupa identifikasi potensi, penetapan, dan pengelolaan efektif Kawasan Konservasi.
- (2) Strategi untuk identifikasi potensi, penetapan, dan pengelolaan efektif Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi calon Kawasan Konservasi berbasis ekosistem dan Sumberdaya Ikan endemik terancam punah.
 - b. meningkatkan luasan dan menetapkan Kawasan Konservasi untuk mengelola habitat biota laut terancam punah dan dilindungi secara efektif dan berkesinambungan;
 - c. merehabilitasi Kawasan Konservasi yang mengalami degradasi dan/atau penurunan fungsi ekologis;
 - d. meningkatkan sistem dan mekanisme pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dan sumberdaya hayati pesisir dan laut di Kawasan Pemanfaatan Umum disekitar Kawasan Konservasi; dan

Pasal 12

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan destinasi wisata bahari yang baru dan berdaya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berupa pengalokasian ruang untuk zona pariwisata bahari berbasis wisata bentang laut yang unik berciri khas kawasan.
- (2) Strategi untuk pengalokasian ruang untuk zona pariwisata bahari berbasis wisata bentang laut yang unik berciri khas kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengembangkan potensi, atraksi, dan aksesibilitas pada zona pariwisata bahari yang terintegrasi ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
- b. mengembangkan potensi jasa lingkungan melalui pendekatan ekowisata di Kawasan Konservasi; dan
- c. mengembangkan aksesibilitas zona pariwisata bahari dengan destinasi wisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 13

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Alur Pelayaran untuk membuka kawasan terisolir dan perlindungan alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
 - a. penataan dan pengendalian Alur Pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan; dan
 - b. perlindungan migrasi biota laut terancam punah dan dilindungi secara efektif dan berkesinambungan.
- (2) Strategi untuk penataan dan pengendalian Alur Pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengembangkan Alur Pelayaran yang memperhatikan perlindungan lingkungan laut dan keselamatan pelayaran.
- (3) Strategi untuk perlindungan migrasi biota laut terancam punah dan dilindungi secara efektif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengalokasikan ruang laut dan mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan, dan pengamanan ruaya biota laut.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Rencana Struktur Ruang RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini terdiri atas:

- a. susunan pusat pertumbuhan Kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 15

- (1) Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya; dan
 - b. sentra kegiatan usaha Pergaraman.

Pasal 16

- (1) Sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya di perairan sekitar Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Parigi Moutong; dan
- (2) sentra kegiatan usaha Pergaraman di Kabupaten Pohuwato.

Pasal 17

Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18

Pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan berdasarkan Rencana Zonasi KSN dan/atau RZWP3K.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 19

Sistem jaringan sarana dan prasarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
- b. tatanan kepelabuhanan Perikanan.

Pasal 20

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa pelabuhan laut meliputi:

- a. pelabuhan utama;
- b. pelabuhan pengumpul; dan
- c. pelabuhan pengumpan.

Pasal 21

- (1) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Pagimana di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Pelabuhan Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Pelabuhan Poso di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - d. Pelabuhan Gorontalo di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal
- (3) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pelabuhan Bunta di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Pelabuhan Parigi di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - c. Pelabuhan Tilamuta di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
- (4) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pelabuhan Pasokan di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Pelabuhan Papolii di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Pelabuhan Malenge di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Pelabuhan Wakai di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;
 - e. Pelabuhan Una-Una di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;
 - f. Pelabuhan Mantangisi di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;
 - g. Pelabuhan Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - h. Pelabuhan Bumbulan di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.
- (5) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dikembangkan sesuai dengan rencana induk pelabuhan Perikanan.

- (2) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelabuhan perikanan untuk penyediaan layanan dasar;
 - b. pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan
 - c. pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.

Pasal 23

Pelabuhan perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam RZWP3K.

Pasal 24

Pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan Tenda di Kota Gorontalo;
- b. Pelabuhan Perikanan Tilamuta di Kabupaten Boalemo;
- c. Pelabuhan Perikanan Paranggi di Kabupaten Parigi Moutong;
- d. Pelabuhan Perikanan Inengo di Kabupaten Bone Bolango; dan
- e. Pelabuhan Perikanan Pagimana di Kabupaten Banggai.

Pasal 25

Rencana struktur ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 24 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Rencana Pola Ruang RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini terdiri atas:

- a. Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut di perairan di Luar Perairan Pesisir.

Bagian Kedua Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berupa:
 - a. arahan alokasi ruang laut untuk RZWP3K; dan/atau
 - b. arahan Pola Ruang Laut untuk RZ KSN.

Paragraf 2

Arahan Alokasi Ruang Laut untuk RZWP3K

Pasal 28

Arahan alokasi ruang untuk RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa peruntukan ruang laut untuk:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. alur laut.

Pasal 29

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa arahan peruntukan ruang laut antara lain untuk:
 - a. pariwisata;
 - b. pelabuhan;
 - c. permukiman;
 - d. hutan mangrove;
 - e. perikanan tangkap;
 - f. perikanan budidaya;
 - g. pergaraman;
 - h. bandar udara;
 - i. fasilitas umum; dan
 - j. pertahanan dan keamanan.
- (2) Peruntukan ruang laut untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo
- (3) Peruntukan ruang laut untuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo.
- (4) Peruntukan ruang laut untuk permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo.
- (5) Peruntukan ruang laut untuk hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di perairan provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo.

- (6) Peruntukan ruang laut untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo.
- (7) Peruntukan ruang laut untuk pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo.
- (8) Peruntukan ruang laut untuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di perairan Provinsi Sulawesi Tengah
- (9) Peruntukan ruang laut untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di perairan Provinsi Sulawesi Tengah
- (10) Peruntukan ruang laut untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo.

Pasal 30

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas Kawasan Konservasi yang berupa indikasi Kawasan Konservasi dan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan.
- (2) Indikasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kawasan Konservasi di sebagian perairan Tanjung Panjang; dan
- (3) Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean.

Pasal 31

- (1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan wilayah perairan yang dimanfaatkan untuk:
 - a. Alur Pelayaran di laut; dan
 - b. alur migrasi biota laut.
- (2) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur Masuk Pelabuhan.
- (3) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada setiap pelabuhan.
- (4) Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b berupa alur migrasi penyu yang berada di perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo.

- a. alur migrasi penyu di perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo;
- b. alur migrasi tuna di perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo;
- c. alur migrasi lumba-lumba di perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo;
- d. alur migrasi hiu paus di perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo; dan
- e. alur migrasi sidat di perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo.

Paragraf 3

Arahan Pola Ruang Laut untuk Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional

Pasal 33

Arahan Pola Ruang Laut untuk RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional sesuai dengan tipologi KSN.

Pasal 34

- (1) Arahan pola ruang untuk RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berupa peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup.
- (2) KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu.

Pasal 35

- (1) Arahan peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Kawasan Konservasi.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk:
 - a. pelabuhan, yang berada di perairan sekitar Kabupaten Buol Provinsi Tengah;
 - b. perlindungan ekosistem muara, yang berada di perairan sekitar Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

- (3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas arahan peruntukan ruang laut di perairan pesisir Provinsi Sulawesi Tengah untuk Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Togean.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan alokasi ruang dan/atau Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini.
- (2) Pelaksanaan arahan alokasi ruang dan/atau Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang RZ KSN untuk Perlindungan Lingkungan Hidup, dan/atau Peraturan Daerah tentang RZWP3K.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan Pesisir

Pasal 37

Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas :

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. alur laut.

Pasal 38

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. Zona P.T yang merupakan zona perikanan tangkap;
- b. Zona P.B yang merupakan zona perikanan budidaya;
- c. Zona P.E.B yang merupakan zona energi; dan
- d. Zona P.W yang merupakan zona pariwisata

Pasal 39

Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berupa wilayah perairan di Teluk Tomini yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 40

Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berupa wilayah perairan Teluk Tomini yang memiliki potensi budidaya laut.

Pasal 41

Zona P.E.B sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 38 huruf c terdiri atas:

- a. Sub Zona P.E.B.1 di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- b. Sub Zona P.E.B.2 di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Gorontalo.

Pasal 42

Zona P.W sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf d terdiri atas:

- a. Subzona P.W.1 di sebagian perairan selatan Pulau Namboan; dan
- b. Subzona P.W.2 di sebagian perairan utara Kepulauan Togean.

Pasal 43

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas KKP.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Konservasi baik yang berupa indikasi dan penetapan Kawasan Konservasi.

Pasal 44

Indikasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdiri atas:

- a. Kawasan K.1 yang merupakan habitat sidat di perairan utara Kabupaten Poso; dan
- b. Kawasan K.2 yang merupakan habitat sidat di perairan selatan perairan Kabupaten Gorontalo.

Bagian Keempat Alur Laut

Pasal 45

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berupa A.B yang merupakan alur migrasi biota laut.

Pasal 46

A.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

- a. A.B.p merupakan alur penyu yang berada di timur perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan selatan perairan Provinsi Gorontalo;
- b. A.B.h merupakan alur hiu paus yang berada di timur perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan selatan perairan Provinsi Gorontalo;

- c. A.B.c merupakan alur cetacea yang berada di timur perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan selatan perairan Provinsi Gorontalo;
- d. A.B.t merupakan alur ikan tuna yang berada di timur perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan selatan perairan Provinsi Gorontalo; dan
- e. A.B.s merupakan alur ikan sidat yang beradadi timur perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan selatan perairan Provinsi Gorontalo

Pasal 47

Rencana pola ruang laut antarwilayah Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 46 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat

Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 48

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini yang berupa kegiatan yang bernilai strategis nasional.
- (2) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka lokasi kegiatan yang bernilai strategis nasional tersebut dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 49

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ Teluk Tomini yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ Teluk Tomini dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program utama;

- b. lokasi program;
- c. sumber pendanaan;
- d. pelaksana program; dan
- e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 50

Program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Teluk Tomini dengan rencana struktur ruang laut; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Teluk Tomini dengan rencana pola ruang laut.

Pasal 51

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 53

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2019;
 - b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
 - c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;

- d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
- e. tahap kelima pada periode 2035-2038.

Pasal 54

Rincian pemanfaatan ruang Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Teluk Tomini digunakan merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Teluk Tomini.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Paragraf 1 Umum

Pasal 56

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Rencana Struktur Ruang Laut;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.

- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan
- (4) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
 - 2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
 - 3. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan Pergaraman yang mendukung pencapaian standar kualitas air laut, penyediaan lahan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi usaha pergaraman, dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
 - 4. pemanfaatan ruang Laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang mendukung penyediaan pasokan Sumber Daya Ikan atau bahan baku usaha pergaraman dari sentra produksi bahan baku; dan/atau
 - 5. pemanfaatan ruang Laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana

produksi, pengolahan, dan pemasaran Sumber Daya Ikan yang memadai.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
 - 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan/atau
 - 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

Pasal 59

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan sarana dan prasana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 - 2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 - 5. penyelenggaraan kenavigasian pada alur-pelayaran;
 - 6. pelaksanaan hak lintas damai;
 - 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada alur pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan/atau
 - 8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;

2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu alur pelayaran;
4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan/atau
5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Rencana Pola Ruang Laut di Luar Perairan Pesisir

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur Laut.

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona P.T;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona P.B;
- c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.E.1;
- d. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.E.2
- e. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.W.1; dan
- f. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.W.2

Pasal 62

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 3. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona P.T.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Wisata Bahari;
 - 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; dan/atau
 - 3. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Zona P.T.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 5. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 - 6. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke Laut; dan/atau
 - 7. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Zona P.T.

Pasal 63

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan;
 - 2. pembudidayaan ikan dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan dan teknologi budidaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan Zona P.B;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Wisata Bahari; dan/atau
 - 2. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan pembudidayaan ikan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 - 2. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu dan merubah fungsi Zona P.B.

Pasal 64

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.E.B.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dan Sub Zona P.E.B.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penggunaan energi baru dan terbarukan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang yang tidak menetap; dan
 2. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan pemanfaatan energi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan energi baru dan terbarukan;
 2. kegiatan perikanan budidaya;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
 4. kegiatan di Laut pada jarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah kerja energi baru dan terbarukan;
 5. kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan
 6. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang energi baru dan terbarukan.

Pasal 65

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.W.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e dan Sub Zona P.W.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan pada Zona P.W meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. penyediaan prasarana dan sarana wisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 3. menyelam dan wisata pancing; dan/atau
 4. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi Zona P.W;
- b. kegiatan yang boleh dilakukan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu Zona P.W;
- c. kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona P.W adalah:
 1. Pertambangan;
 2. pembuangan limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem laut; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai, fungsi, dan estetika di Zona P.W.

Pasal 66

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan K.1; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan K.2.

Pasal 67

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan K.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dan Kawasan K.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 3. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 4. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 5. pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
 6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk fungsi Wisata Bahari dan pelayaran;
 2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 3. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
 4. pembangunan fasilitas umum;
 5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;
 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
 5. Pertambangan;
 6. pengambilan terumbu karang;
 7. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.

Pasal 68

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B.p;

- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B.h;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B.c;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B.t; dan
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B.s.

Pasal 69

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, Alur A.B.h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, Alur A.B.c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, Alur A.B.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d dan Alur A.B.s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan;
 - 2. lalu lintas kapal yang tidak mengganggu alur migrasi biota Laut;
 - 3. Wisata Bahari; dan/atau
 - 4. kegiatan lainnya yang selaras dengan kepentingan perlindungan alur migrasi biota Laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keberadaan A.B.p, A.B.h, A.B.c, A.B.t dan A.B.s.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pertambangan mineral dan batu bara; dan/atau
 - 2. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keberadaan A.B.p, A.B.h, A.B.c, A.B.t dan A.B.s.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 70

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian Izin Lokasi di Laut.
- (2) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 71

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang Teluk Tomini dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Teluk Tomini agar sejalan dengan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Teluk Tomini yang sejalan dengan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini.

Pasal 72

- (1) Insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 73

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. kemudahan perizinan.

- (3) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional wajib diberikan dalam bentuk pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 76

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - b. kewajiban memberi imbalan;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Ketentuan Sanksi

Pasal 77

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

Peran serta masyarakat dalam Perencanaan ruang Laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;

- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 79

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
 - 5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 80

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah, yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 81

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;
- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c berupa:

- a. masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 83

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 84

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 83 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 85

- (1) RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-

Undang.

Pasal 86

Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) meliputi tahapan :

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

Pasal 87

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini.
- (2) Pelaksanaan Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur unsur pemerintah pusat, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pakar.

Pasal 89

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c berupa:

- a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini; atau
- b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini.

Pasal 90

- (1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini; atau

- b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini.
- (2) Revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan perencanaan ruang laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. ketentuan dalam peraturan daerah tentang RZWP3K yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini; dan
- b. ketentuan dalam peraturan daerah tentang RZWP3K yang bertentangan dengan dengan peraturan presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR.....

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
TELUK TOMINI

The map displays the island of Sulawesi, Indonesia, with its four provinces labeled: **PROVINSI GORONTALO**, **PROVINSI SULAWESI UTARA**, **PROVINSI SULAWESI TENGAH**, and **PROVINSI SULAWESI BARAT**. The map is overlaid with a coordinate grid showing longitude from 120°BT to 124°BT and latitude from 1°S to 1°N. Key locations are marked with red dots and numbered: **1** near Pasirpanjangan and **2** near Tomballatu. A compass rose and a scale bar (0 to 160 km) are located in the bottom left corner. An inset map in the bottom right corner shows the location of Sulawesi within the Indonesian archipelago.

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
TELUK TOMINI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten
-  Batas Laut Teritorial

Batas Wilayah Perencanaan

-  Batas Wilayah Perencanaan

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Kedalaman Informasi pada peta ini berskala 1:500.000. Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Tatanan Kepelabuhanan Perikanan

-  Pelabuhan Perikanan

Tatanan Kepelabuhanan Nasional

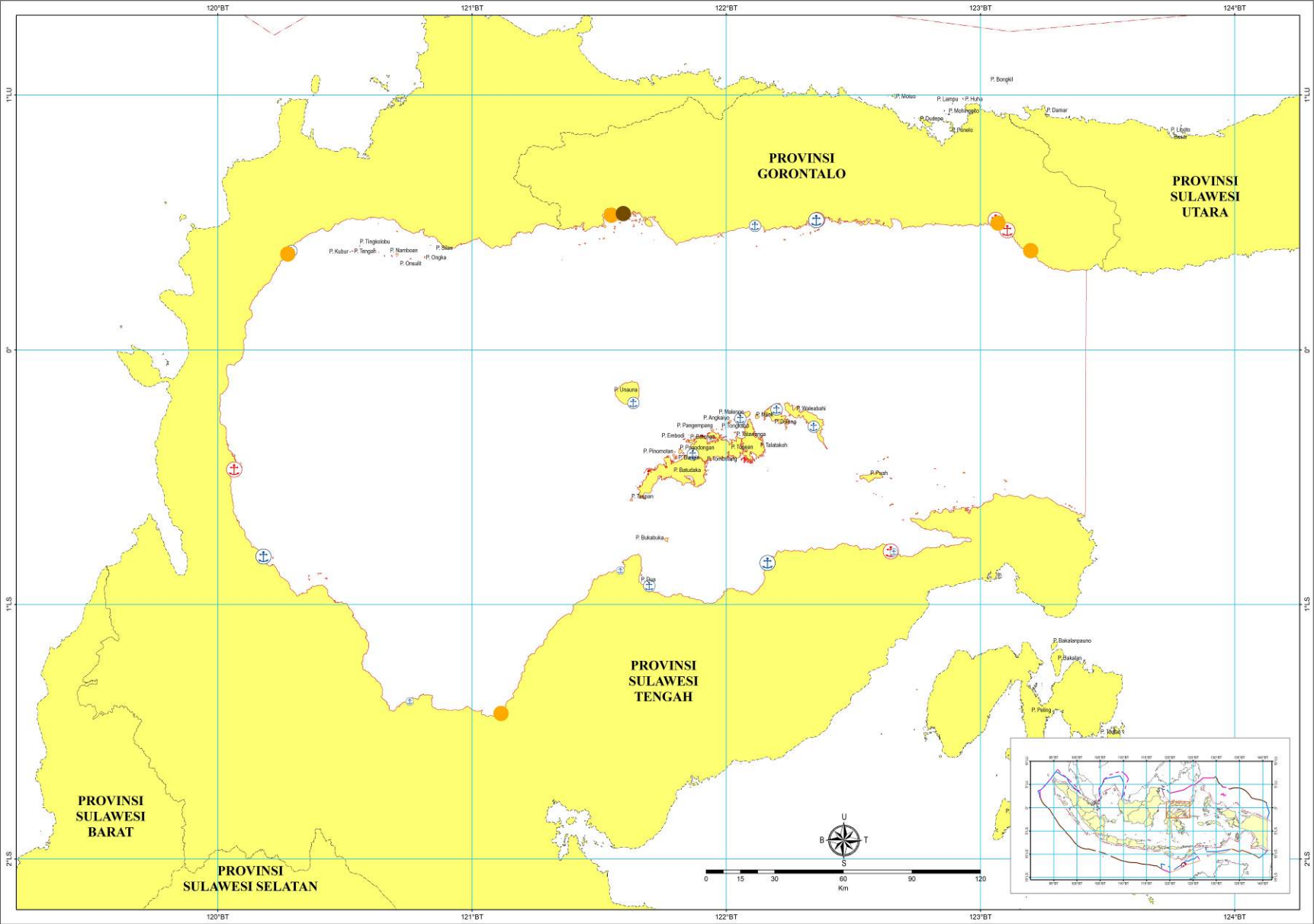
-  Pelabuhan Utama
-  Pelabuhan Pengumpul
-  Pelabuhan Pengumpan Regional
-  Pelabuhan Pengumpan Lokal

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

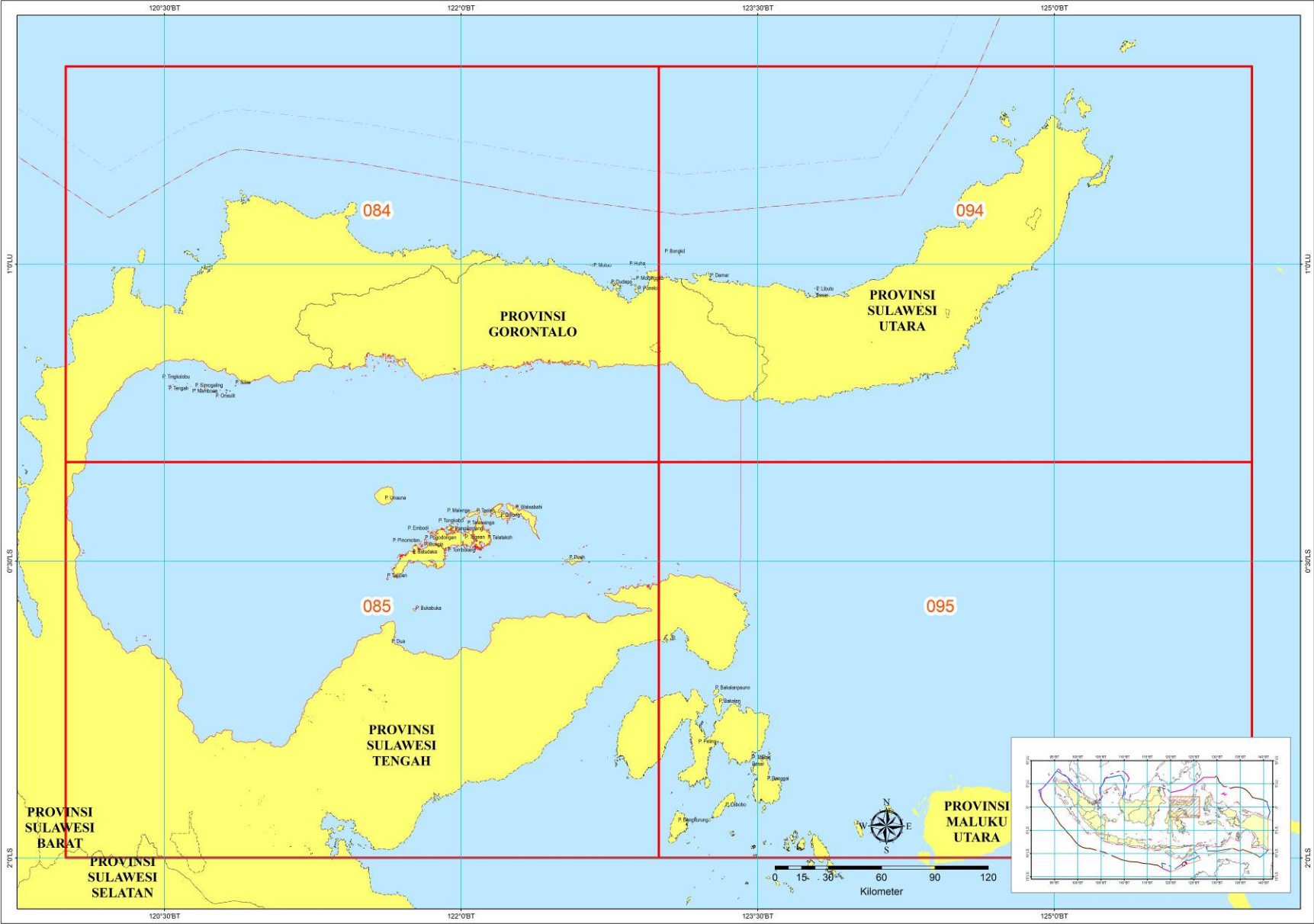
-  Sentra Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap dan/atau Budidaya
-  Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman

Sumber Peta

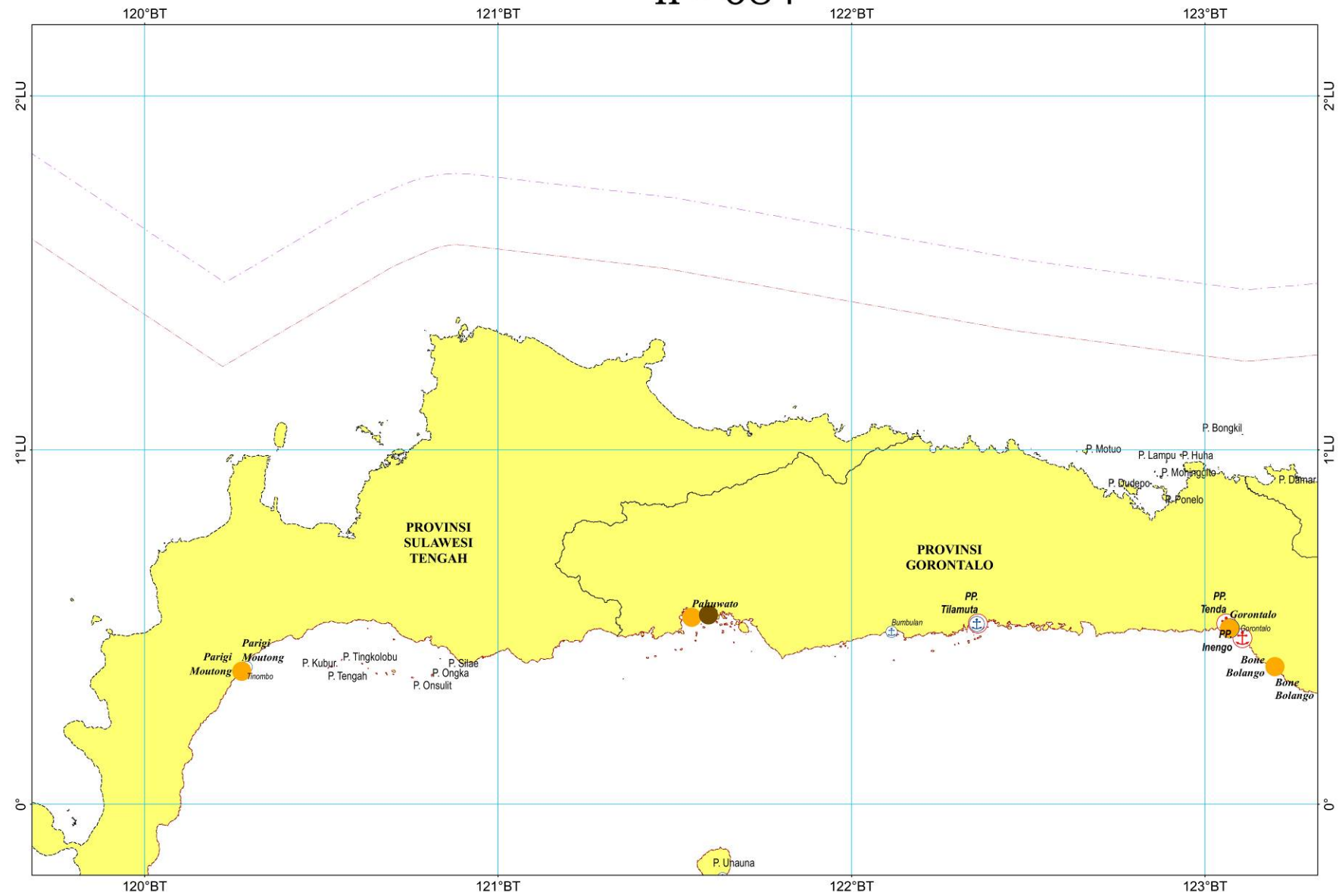
- Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Hasil Kajian Tim Teknis Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Laut



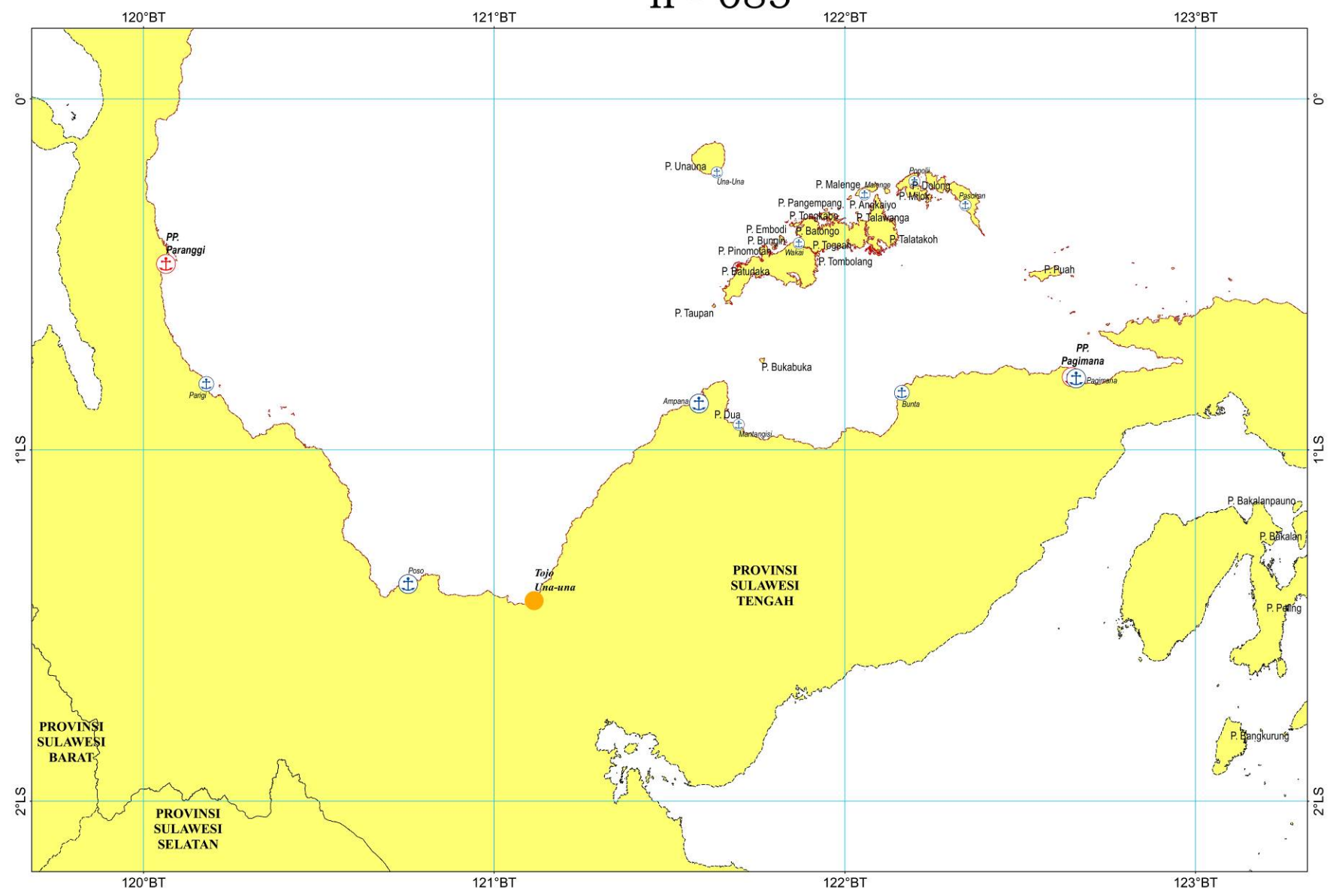
INDEKS PETA



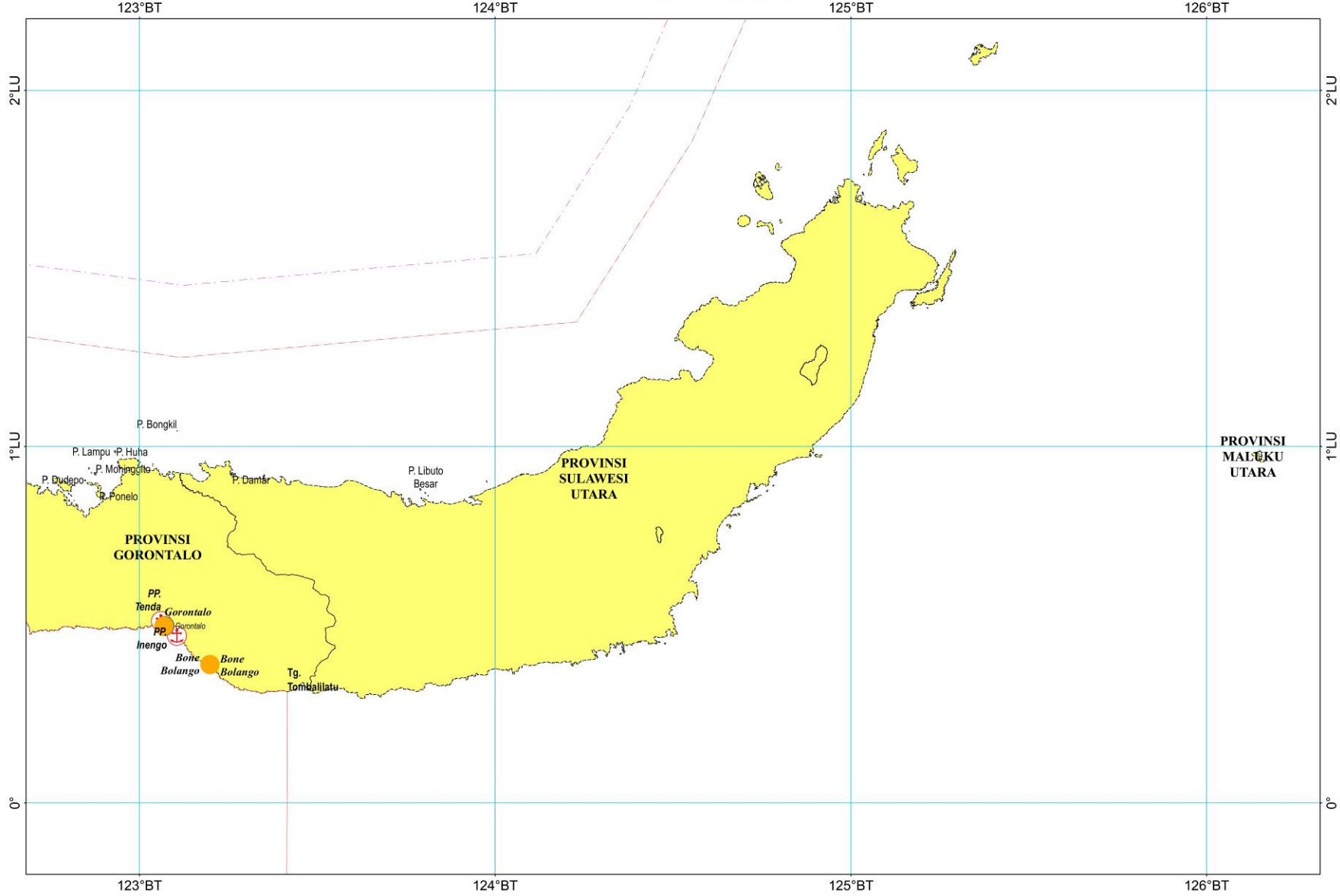
II - 084



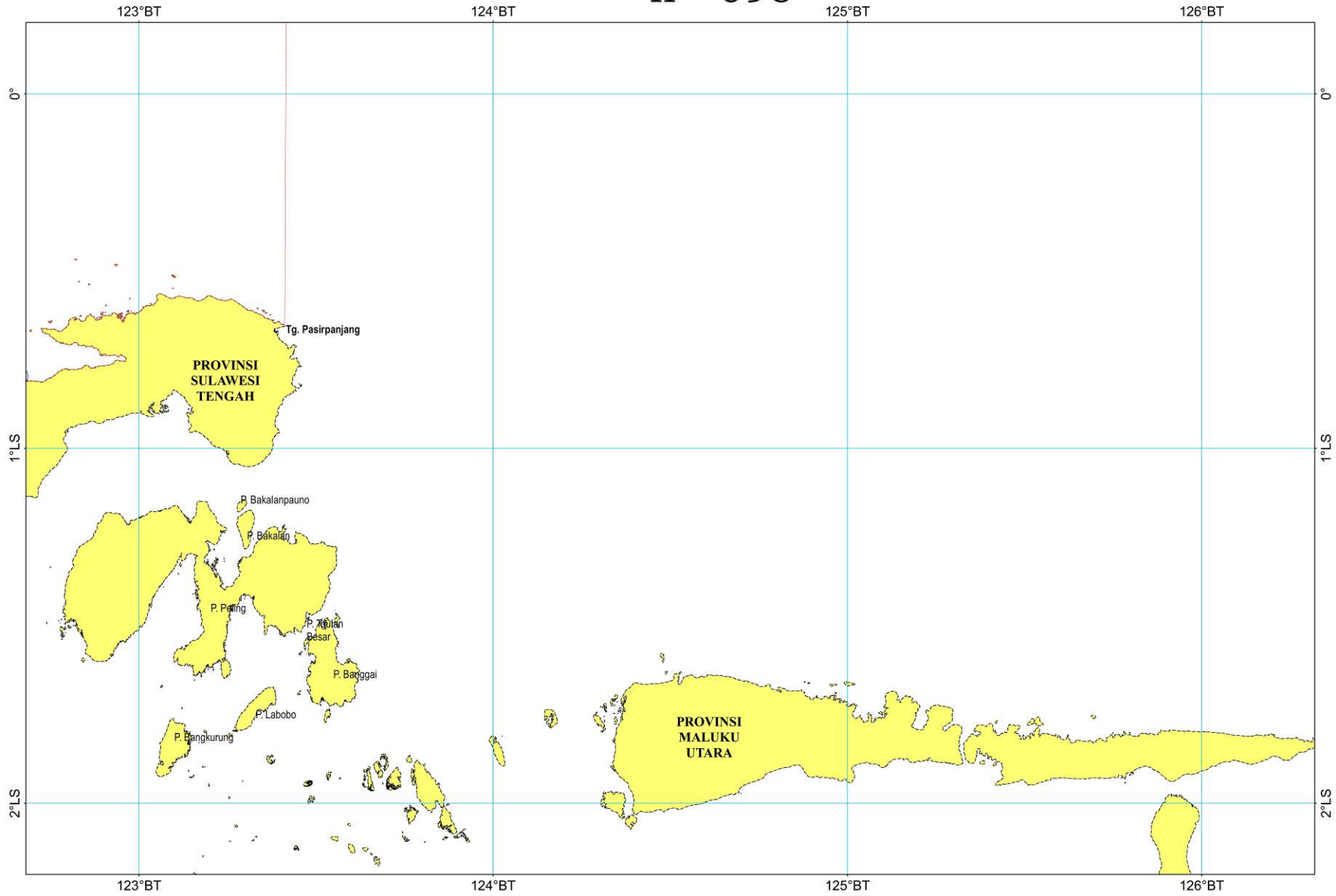
II - 085



II - 094



II - 095



LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
TELUK TOMINI

PETA RENCANA POLA RUANG

PETA RENCANA POLA RUANG
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1: 500.000

Batas Wilayah Perencanaan

 Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Provinsi

 Batas Kewenangan Provinsi di Laut

 Batas Wilayah Provinsi

Batas Lain

 Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Pemanfaatan Umum

 Perikanan Tangkap

 Perikanan Budidaya

 Pariwisata

 Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan

Kawasan Konservasi

 Kawasan Konservasi Perairan

Alur Laut

 Alur Migrasi Biota Penyu

 Alur Migrasi Biota Cetacea

 Alur Migrasi Biota Hiu Paus

 Alur Migrasi Biota Tuna

 Alur Migrasi Biota Sidat

Batas Administrasi

 Batas Negara

 Batas Provinsi

 Batas Kabupaten

 Batas Laut Teritorial

ARAHAN ALOKASI RUANG

Kawasan Pemanfaatan

Kawasan Konservasi

 Kawasan Konservasi

 Pencadangan Kawasan

 Kawasan Konservasi Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan

Alur Laut

 Alur Migrasi Biota Penyu

 Alur Migrasi Biota Cetacea

 Alur Migrasi Biota Hiu Paus

 Alur Migrasi Biota Tuna

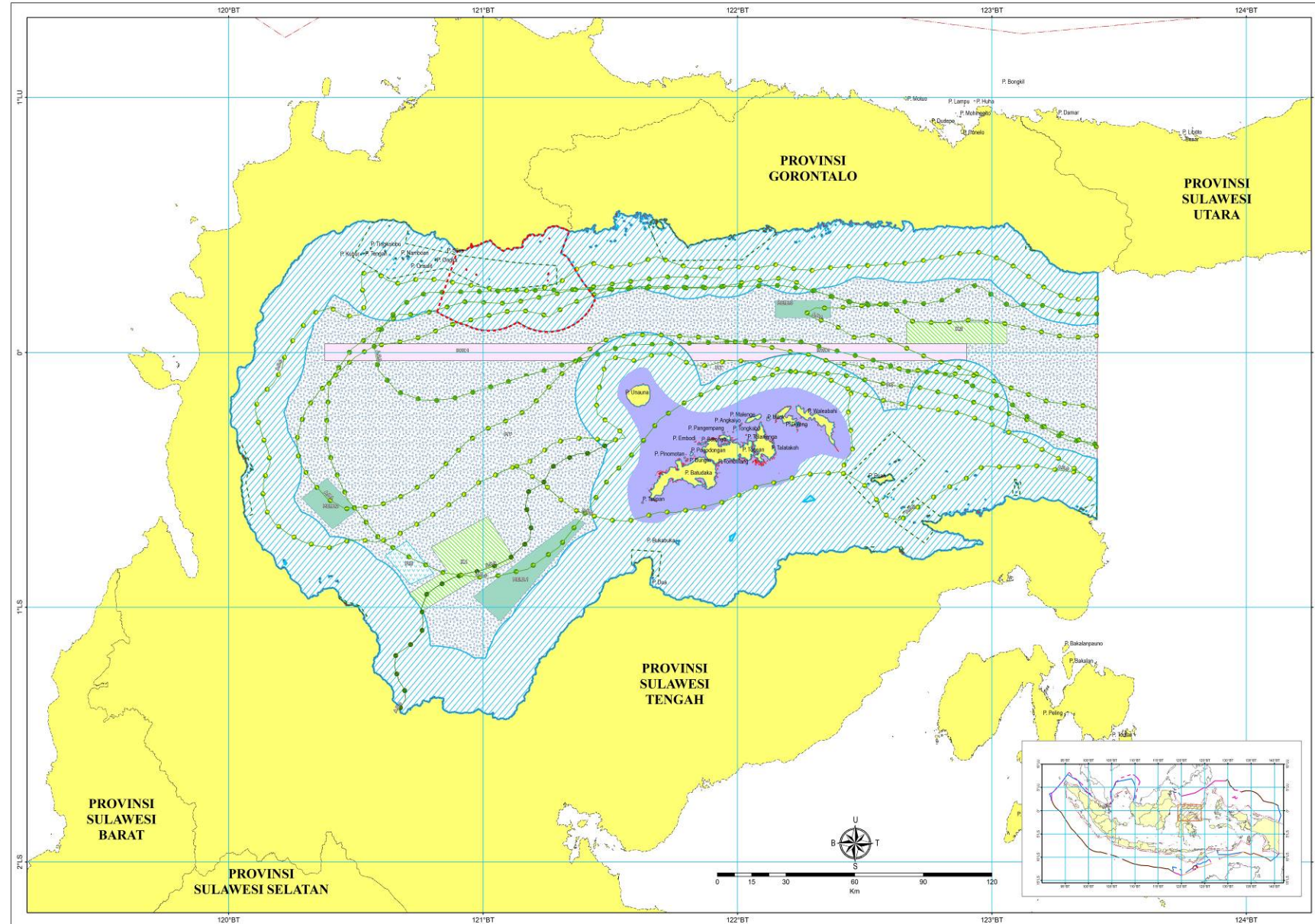
 Alur Migrasi Biota Sidat

Sumber Peta

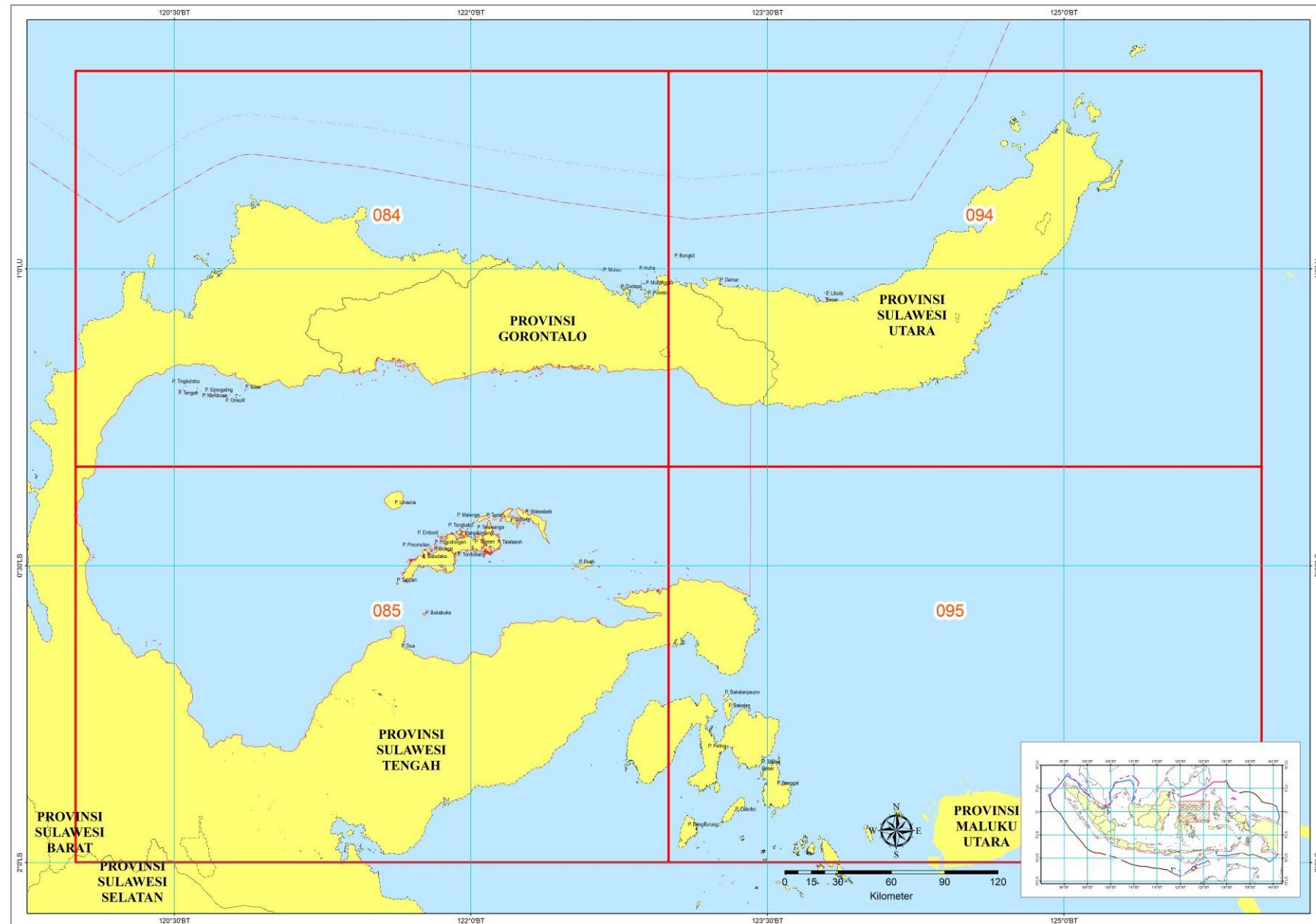
- Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Infomasi Geospasial (BIG)
- Hasil Kajian Tim Teknis Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Laut

Keterangan Peta

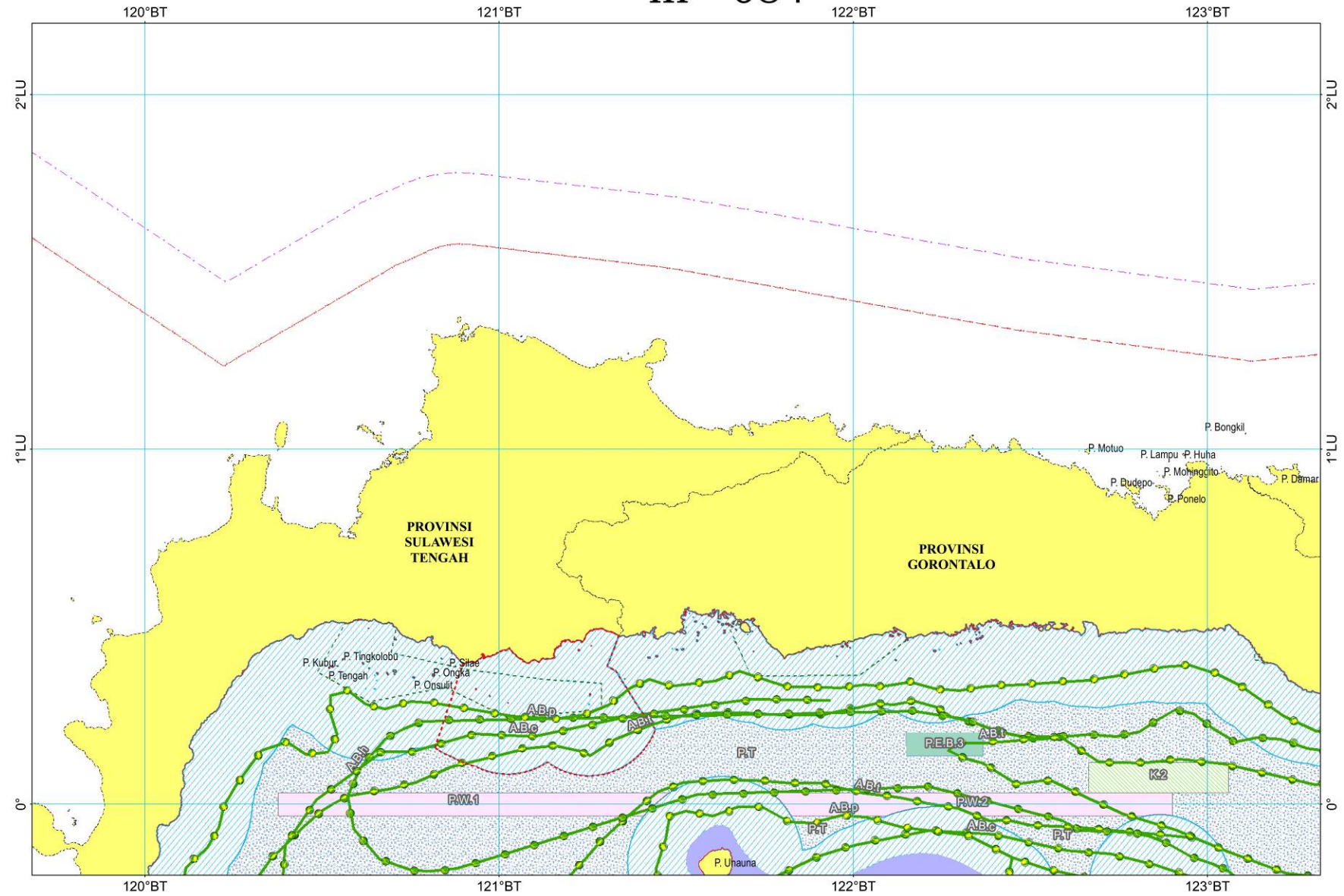
- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Kedalaman Informasi pada peta ini berskala 1:500.000. Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional



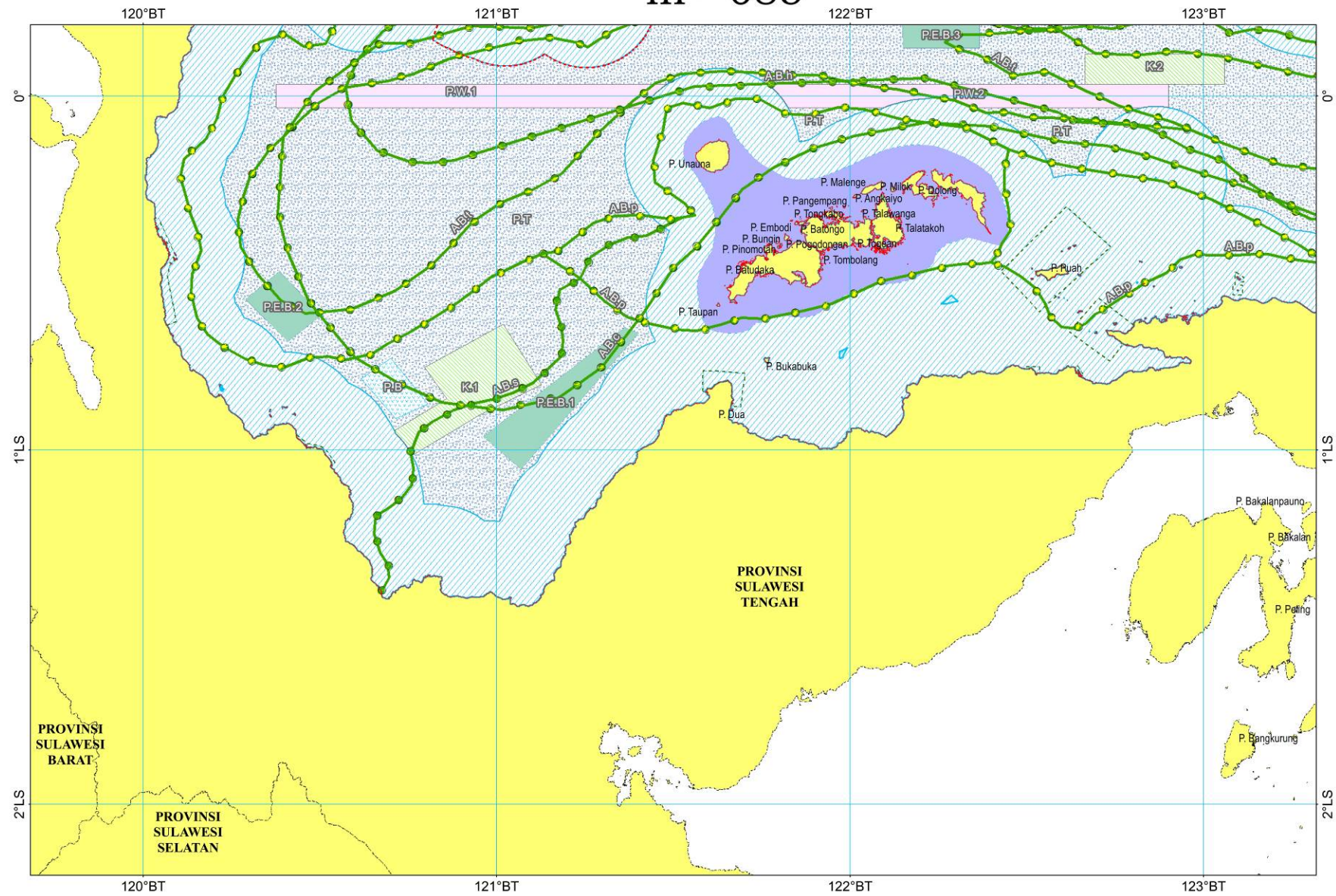
INDEKS PETA



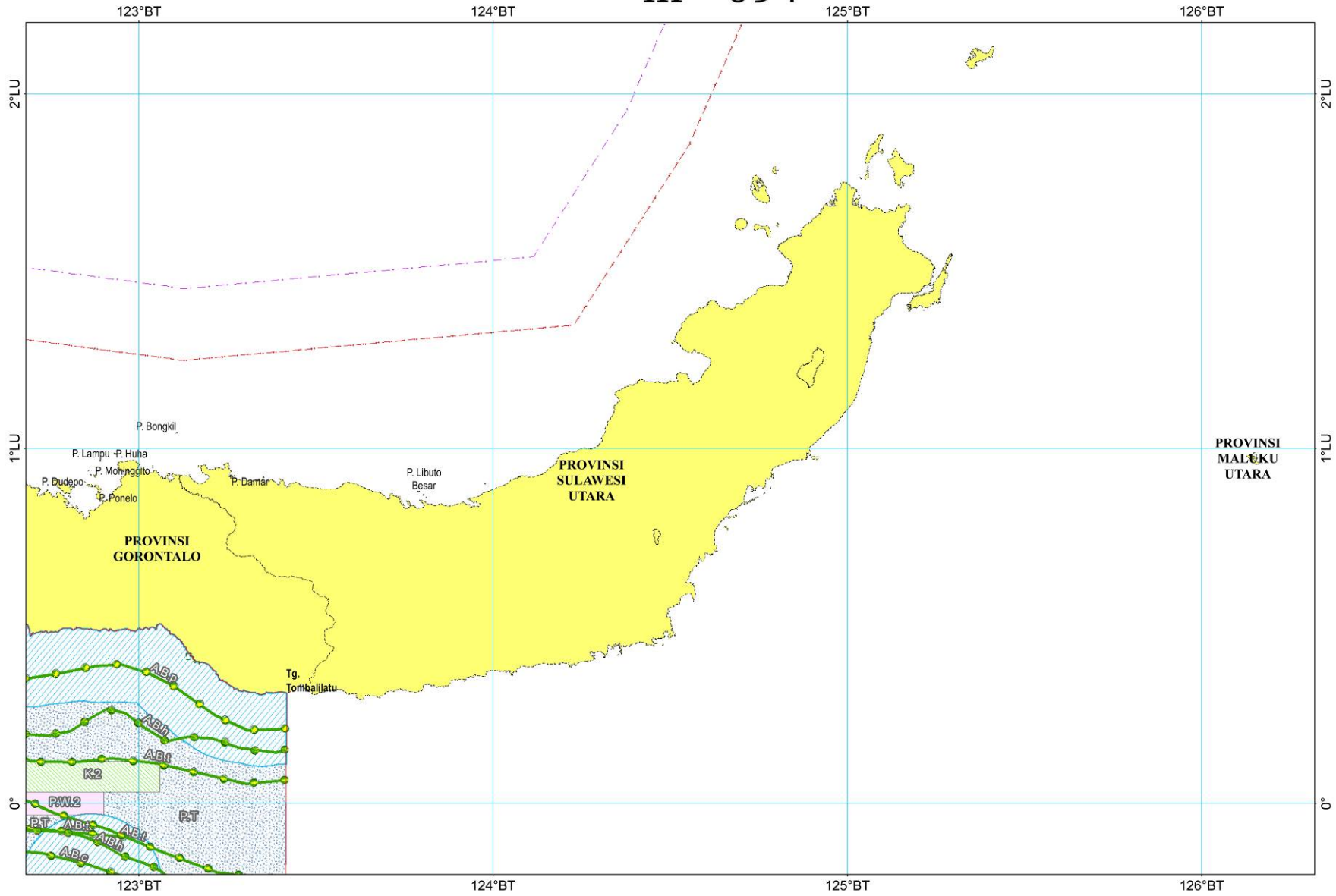
III - 084



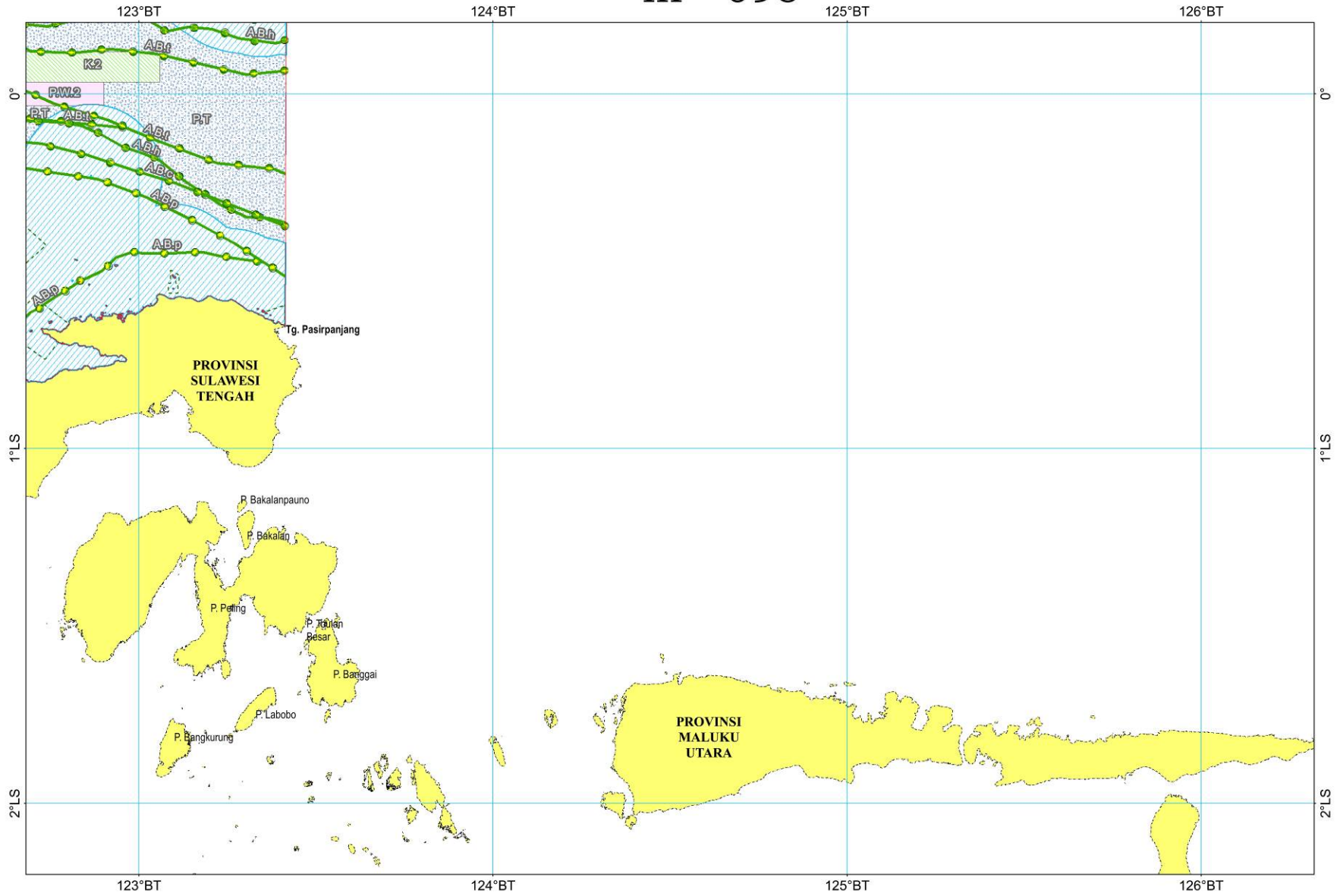
III - 085



III - 094



III - 095



LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI
KAWASAN ANTARWILAYAH
TELUK TOMINI

DAFTAR KEGIATAN BERNILAI STRATEGIS NASIONAL DI TELUK TOMINI

NOMOR	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non Tol		
1.	Jalan Palu – Parigi	Provinsi Sulawesi Tengah
B. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
2.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
3.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pohuwonto	Provinsi Gorontalo
4.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bone Bolango	Provinsi Gorontalo
5.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Gorontalo	Provinsi Gorontalo
6.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Boalemo	Provinsi Gorontalo
7.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Poso	Provinsi Sulawesi Tengah
8.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tojo Una-Una	Provinsi Sulawesi Tengah
9.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Poso	Provinsi Sulawesi Tengah
10.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Parigi Moutong	Provinsi Sulawesi Tengah

LAMPIRAN IV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : /TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2038)
I. DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT								
• Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan								
Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan								
1. Pengembangan Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR, Kemen PUPR					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2038)
2. Pengembangan sentra kegiatan Perikanan budidaya	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR, Kemen PUPR					
3. Pengembangan Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
• Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut								
1. Penataan peran pelabuhan laut	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Kemen PUPR Pemda					
2. Peningkatan peran pelabuhan perikanan	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen PUPR, Pemda					
II. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG LAUT								
• Kawasan Pemanfaatan Umum								
1. Perikanan Tangkap								
a. Pengembangan tatakelola kegiatan penangkapan ikan	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2038)
b. Pengalokasian ruang untuk kegiatan penangkapan ikan	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
c. Pengendalian tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
d. Modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
2. Perikanan Budidaya								
a. Pengembangan kegiatan Perikanan budidaya	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
b. Penyelarasan pengembangan antara sentra produksi Perikanan budidaya dengan sentra pengolahan Perikanan budidaya	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
c. Pemeliharaan kualitas lingkungan laut pada zona Perikanan budidaya	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
3. Zona Energi								
a. Penyediaan zona untuk pengembangan	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau	ESDM, KKP, BUMN					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2038)
energi baru dan terbarukan		kerjasama pendanaan						
b. Pengendalian zona energy baru dan terbarukan	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	ESDM, KKP, BUMN					
4. Zona Pariwisata								
a. Pengembangan potensi, atraksi, dan aksesibilitas pada zona pariwisata bahari	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenpar,					
b. Pengembangan potensi jasa lingkungan	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenpar, KKP					
c. Pengembangan aksesibilitas zona pariwisata	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenpar					
• Kawasan Konservasi								
1. Identifikasi calon Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, KLHK, Kemendikbud, Pemda					
2. Peningkatan luasan dan penetapan Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, KLHK, Kemendikbud, Pemda					
3. Rehabilitasi Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, KLHK, Kemendikbud, Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2038)
4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, KLHK, Kemendikbud, Pemda					
• Alur Laut								
1. Alur Pelayaran dan Perlintasan								
Pengembangan Alur Pelayaran	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub					
2. Migrasi biota laut								
a. Pengalokasian ruang laut untuk migrasi biota laut	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
b. Pengembangan sistem pemantauan, pengawasan, dan pengamanan ruaya biota laut	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					